



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Andi Basrining, jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Padang tanggal 1 September 1965, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat Jl. Marapalam Indah V Nomor 20, Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2024 tercatat dibawah Registrasi Nomor 354/Pdt.P/2024 /PN. Pdg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Basri Ning
- Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Basri Ning lahir di Padang tahun 1924, telah meninggal dunia dalam usia 63 Tahun, tanggal 6 juni 1987 dirumah karna sakit sudah tua.
- Bahwa tentang kematian ayah kandung pemohon Basri Ning karna didaftarkan/dilaporkan dikantor Catatan Sipil Kota Padang
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan penetapan akte kematian ayah kandung pemohon basrining tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon;
2. Mengatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Basri Ning lahir di Padang tahun 1924 telah meninggal pada tanggal 6 Juni 1987 dirumah karna sakit sudah tua;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan Tentang Akta Kematian Basri Ning sebagaimana mestinya;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan hadir pemohon dan kuasa Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula diperiksa oleh hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371040109650005 an. Andi Basrining, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371042911100036 atas nama Andi Basrining sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor 2869/WAKO/PDG/1985 tanggal 15 Mei 1985, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Kuasa tertanggal 5 September 2024 dan fotokopi KTP Penerima serta Pemberi Kuasa, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371092612070011 atas nama Doni sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371030612100029 atas nama Yudi Hendri sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371041009070170 atas nama Adlin sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371061307121007 atas nama Indra Jaya sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371011906140009 atas nama Akip sebagai Kepala Keluarga, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah



bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Suhendri dan Rini Vitri Yanti sebagaimana termuat dalam berita acara, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian Ayah Kandung pemohon yang bernama Basri Ning yang meninggal dunia pada tanggal 6 juni 1987;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suhendri dan Rini Vitri Yanti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Ayah Kandung pemohon yang bernama Basri Ning yang meninggal dunia pada tanggal 6 juni 1987;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Ayah Kandung pemohon yang bernama Basri Ning lahir di Padang, pada tahun 1924 dan kemudian meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 6 juni 1987, yang mana fakta tersebut telah didasarkan pada 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Kandung pemohon yang bernama **Basri Ning**, lahir di Padang, pada tahun 1924 dan kemudian meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 6 juni 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian Ayah Kandung pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Sayed Kadhimsyah, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rio Guswandi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, S.H., M.H
Rincian Biaya

Sayed Kadhimsyah, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- PNBP Pangilan : Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5